

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Peyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2021 dapat diselesaikan dan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah..

Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi Setdaprovsu yang disusun berpedoman kepada Renstra Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2019-2023.

Medan, 2020

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI
SETDAPROVSU,

Dr. Ir. H. HASMIRIZAL LUBIS, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670622 19933 1 011

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun 2019	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2019 dan Capaian Renstra SKPD	7
2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	8
2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	9
2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan	11
2.1.4 Faktor-faktor penyebab terpenuhinya dan melebihi target kinerja program/kegiatan	11
2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD	11
2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	21
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	21
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
BAB III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	23
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	23
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	24
3.3 Program dan kegiatan.....	25
BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	27
BAB V : Penutup	28

Lampiran-Lampiran :

1. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019 Provsu
2. Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Biro Organisasi Setdaprovsu
3. Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Biro Organisasi Tahun 2020
4. Tabel 3.3 Rumusan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
5. Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 273 ayat (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada setelah RMJMD ditetapkan, ayat (2) Rencana Strategis perangkat daerah dirumuskan kedalam rancangan rencana kerja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, ayat (3) Rencana kerja perangkat daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, ayat (4) Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah RKPD ditetapkan, Penjabaran RPJMD harus dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra). Renstra berisi program dan kegiatan serta indikator yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah. Untuk menyusun dan mencapai target tersebut maka disusun Rencana Kerja (Renja).

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) melalui tahapan Persiapan Penyusunan Renja, Penyusunan Rancangan Awal Renja, Penyusunan Rancangan Renja, Perumusan Rancangan Akhir Renja, Penetapan Renja.

Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

1.1.1. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

1.1.2. Proses Penyusunan Rencana Kerja (Renja).


Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah, Perumusan rancangan akhir dan penetapan. Penyusunan rancangan awal Renja berpedoman pada Renstra bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi Renja tahun lalu dan tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan rancangan awal Renja dapat dikerjakan secara stimulan dengan menyusun rancangan awal RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, Tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah untuk menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.1.3. Keterkaitan antara Rencana Kerja dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Kementerian.

RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih memuat sasaran dan strategi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun, untuk menjabarkan serta mewujudkan pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan yang dapat menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur dokumen rencana tersebut adalah dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup perangkat daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan rencana pembangunan jangka 5 (lima) tahunan.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan dapat dilihat dalam bagan berikut :

Bagan alur keterkaitan antar dokumen perencanaan



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara;
20. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Skeretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi Setdaprovsu adalah sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran rencana pembangunan jangka menengah yang disusun berpedoman kepada Renstra

Tujuan Penyusunan Renja Kerja adalah sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Biro Organisasi Setdaprovsu disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan Sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3. Program dan Kegiatan;

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Biro Organisasi SetdaprovSU ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana target kinerja yang sudah direncanakan Biro Organisasi SetdaprovSU dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Biro Organisasi SetdaprovSU .

Biro Organisasi SetdaprovSU menjalankan fungsi menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang Penataan dan pengembangan kelembagaan organisasi perangkat daerah, pemantapan sistem ketatalaksanaan, proses dan prosedur kerja, pelayanan umum serta peningkatan akuntabilitas dan analisis jabatan.

Mengacu pada Rencana Strategis (Rensta) Biro Organisasi SetdaprovSU Tahun 2019 – 2023, Rencana Kerja Biro Organisasi SetdaprovSU Tahun 2019 didukung anggaran sebesar 6.825.606.685,- dan memiliki 5 (lima) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 9 kegiatan;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 3 Kegiatan;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 1 Kegiatan;
4. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, 14 kegiatan;
5. Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara, 8 kegiatan.

Pada APBD Perubahan yang diakomodir di dalam DPPA jumlah anggaran Biro Organisasi SetdaprovSU sebesar Rp. 7.431.190.934,28 dengan 5 (lima) program dan 37 (tiga puluh tujuh) Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, 9 kegiatan Rp. 1.456.209.590,28
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 2 Kegiatan Rp. 78.970.000,-

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 1 Kegiatan Rp. 5.010.000,-;
4. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, 17 kegiatan Rp. 3.874.460.344,-
5. Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Negara, 8 kegiatan Rp. 2.016.541.000,-

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi Program/kegiatan Utama Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2019 yang tidak memenuhi target :

Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

- a. Rapat Kerja Kelembagaan OPD Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Utara dengan anggaran sebesar Rp. 110.100.000,- sehubungan kegiatan tersebut karena banyaknya kebijakan-kebijakan dari Kementerian yang harus ditindaklanjuti maka kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan berdasarkan triwulan dan kegiatan tersebut mengundang Nara Sumber dari Dirjen Otda Kemendagri mengingat waktu dan kesibukan pejabat yang akan menjadi nara sumber tidak dapat dipenuhi.
- b. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Tata Kelola Kinerja Pemerintahan berbasis Elektronik dengan anggaran sebesar Rp. 836.653.900,- realisasi anggaran sebesar Rp. 291.917.058,- yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Untuk Belanja Modal sebesar Rp. 259.020.000,- tidak dapat dilaksanakan dengan alasan ada beberapa jenis barang tersedia di SSH namun barang tersebut tidak tersedia dipasaran.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan sebagai berikut :

I.	Program Penataan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Anggaran Tahun 2019
1.	Tindak Lanjut Penataan Kelembagaan UPT Dinas/ Badan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara	193 UPT	193 UPT	101.734.364,-	98.888.604,-
2.	Evaluasi Pergub Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tatakkerja OPD Provsu	49 OPD	40 OPD	68.430.000,-	62.773.400,-
3.	Coaching Clinic Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	15 OPD dan Kab/Kota	15 OPD dan Kab/Kota	127.300.000,-	106.559.900,-
4.	Raker Bidang Keortaan di Lingkungan Kab/Kota se-Sumatera Utara	147 orang	143 orang	315.478.450,-	286.537.000,-
5.	Inventarisasi dan Pembinaan Kelembagaan BUMD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.	2 Buku	2 buku	104.085.200,-	89.274.783,-
6.	Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 sesuai Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.	1 Buku	1 buku	427.197.750,-	200.196.058,-
7.	Inventarisasi dan Penataan Jabatan Pelaksana di lingkungan Pemprovsu dan Kab/Kota se-Sumatera Utara.	1 buku	1 buku	210.164.000,-	206.666.276,-
8.	Pembinaan dan Monitoring Evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Forum Konsultasi Publik (FKP) dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota	30 OPD dan Kab/Kota	26 OPD dan Kab/Kota	175.494.000,-	138.890.254,-
9.	Sinkronisasi penataan kelembagaan OPD Provinsi dan Kab/kota Sumatera Utara sesuai Peraturan	33 OPD dan Kab/Kota	33 OPD dan Kab/Kota	135.796.000,-	128.746.237,-
10.	Validasi dan Ferifikasi Kelembagaan OPD Provinsi Sumatera Utara.	3 Draf Pergub	3 Draf Pergub	188.896.000,-	186.523.388,-
11.	Rapat Kerja Sekretaris Daerah se Sumatera Utara	90 Orang	90 Orang	329.419.330,-	206.731.593,-
12.	Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	82 OPD Provinsi dan Kab/Kota	80 OPD Provinsi dan Kab/Kota	259.146.000,-	191.194.230,-
13.	Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dilingkungan provinsi, Kab/Kota dan BUMD se-Sumatera Utara	82 OPD dan Kab/Kota	82 OPD dan Kab/Kota	118.319.000,-	87.755.200,-

14.	Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Utara	85 orang	66 orang	184.437.350,-	142.943.900,-
15.	Penataan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Utara	1 Pergub	1 Pergub	391.973.000,-	200.898.442,-
II.	Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara	Target Kinerja	Capaian Kinerja	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Anggaran Tahun 2019
1.	Validasi dan Verifikasi Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	1 Laporan	1 laporan	355.752.000,-	291.729.727,-
2.	Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Provsu Tahun 2019	2 Buku	2 Buku	158.695.000,-	111.683.258,-
3.	Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	70 peringkat	-	166.544.000,-	109.832.927,-
4.	Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD di Lingkungan Pemprov	1 buku	1 buku	504.838.000,-	307.247.970,-
5.	Training of Trainers (ToT) Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	157 peserta	157 peserta	171.652.000,-	171.618.765,-
6.	Inventarisasi dan penataan jabatan pelaksana di lingkungan Pemprov dan kab/Kota se Sumatera Utara	1 buku	1 buku	210.164.000,-	206.666.276,-
7.	Pembinaan Penyusunan Standar Kompetensi ASN di lingkungan Kab/Kota se Sumatera Utara.	8 kab/kota	8 kab/kota	188.744.000,-	166.256.431,-
8.	Validasi dan Verifikasi Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota se-Sumatera Utara.	1 laporan	1 laporan	260.152.000,-	182.179.407,-

Kegiatan yang sudah dilaksanakan sudah mencapai target namun ada sisa uang dari realisasi kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang direncanakan

Dari 2 (dua) program utama pada Biro Organisasi SetdaprovSU untuk tahun 2019, tidak ada realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan.

2.1.4 Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja Program/Kegiatan

Dari hasil realisasi capaian target Kinerja Biro Organisasi SetdaprovSU dari 2 (dua) Program Utama kegiatan yang mencapai target disebabkan oleh beberapa faktor pendorong, yaitu :

1. Keluarnya peraturan Perundang-Undangan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan telah ditindaklanjuti;
2. Meningkatnya kinerja aparatur Biro Organisasi SetdaprovSU dalam melaksanakan Tupoksi;
3. Meningkatnya hubungan koordinasi dan konsultasi ke Instansi Pusat, Perangkat Daerah di lingkungan PempovSU dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara; dan
4. Adanya kerjasama dan komitmen pimpinan perangkat daerah.

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap Target Capaian Program Renstra SKPD

Dengan adanya faktor-faktor pendorong pencapaian target kinerja Biro Organisasi SetdaprovSU maka implikasi yang timbul adalah :

- a. Tersusunnya laporan kinerja dan perjanjian kinerja;
- b. Terhimpunnya hasil survey kepuasan masyarakat;
- c. Terlaksananya Rapat/Bimtek;
- d. Terlaksananya Pembinaan, kordinasi, monitoring dan evaluasi; dan
- e. Melakukan penataan kelembagaan dan mengevaluasi Pergub Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tatakkerja OPD Provsu sesuai peraturan.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan yang diambil untuk pelaksanaan seluruh program/kegiatan antara lain :

1. Melakukan Pembinaan, kordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan guna meningkatkan SDM Aparatur di lingkungan Perangkat Daerah Pemprovsu dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara;
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi ke Instansi Pusat, Perangkat Daerah di lingkungan Pemprovsu dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara; dan
3. Menjalin hubungan baik dengan perangkat daerah provinsi dan Kab/kota.

Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Biro Organisasi Setdaprovsu berdasarkan Indikator Kinerja Utama RPJMD Provinsi Sumatera Utara yaitu :

1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Pemprovsu

Survei Kepuasan Masyarakat atau SKM harus dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik dengan jangka waktu minimal 1 tahun sekali Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat.

Ruang lingkup survei kepuasan masyarakat ini didasarkan pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yakni persyaratan, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan dan saran dan prasarana.

Survei kepuasan masyarakat di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan kepada 7 (tujuh) perangkat daerah /unit pelayan pelayanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pengukuran dilakukan terhadap responden pengguna layanan pada 7 (tujuh) perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi sumatera utara. Pengukuran dilakukan melalui aplikasi sistem informasi indeks kepuasan masyarakat (SINIKEMAS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil survey terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang diukur dan diperoleh hasil pada tabel berikut ini :

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada 7 (tujuh) Perangkat Daerah/Unit pelayanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1

No	Perangkat Daerah/Unit	Nilai IKM	Ket
1.	UPT Samsat Medan Selatan	84.67	Baik
2.	UPT Samsat Medan Utara	83.53	Baik
3.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	87.62	Baik
4.	Dinas Kesehatan		
	- UPT RSK Mata	83.23	Baik
	- UPT RSK Paru	82.23	Baik
5.	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura		
	- UPT Benih Induk Holtikultura Gedung Johor	80.67	Baik
	- UPT Sertifikasi Benih TPH	77.98	Baik
	- UPT Perlindungan TPH	86.28	Baik
	- UPT Bibit Induk Holtikultura Arse Sipirok	77.77	Baik
	- UPT Pelatihan dan Penyuluhan	78.35	Baik
	- UPT Benih Induk Aneka Umbi	78.29	Baik
	- UPT Mekanisasi	71.50	Kurang Baik
	- UPT Benih Induk Holtikultura Kuta Gadung	91.38	Sangat Baik
	- UPT Bibit Induk Padi Murni Tanjung Morawa	79.06	Baik
6.	Dinas Tenaga Kerja	89.75	Sangat Baik
7.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	88.11	Baik
TOTAL		82.63	BAIK

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Survey Kepuasan Masyarakat, memuat 9 (sembilan) unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Biaya/Tarif;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;
7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan; dan
9. Sarana dan prasarana.

Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Kategorisasi Mutu Pelayanan

Nilai Rata-Rata (NRR)	Nilai Indeks	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1.00 – 2.59	25.00 - 64.99	D	TIDAK BAIK
2.6 – 3.064	65 – 76.6	C	KURANG BAIK
3.065 – 3.532	76.61 – 88.3	B	BAIK
3.53 – 4.00	88.31 – 100.00	A	SANGAT BAIK

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 7 (tujuh) Perangkat Daerah/Unit di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu sebesar 82.63. Dengan angka Indeks sebesar 82.63, maka kinerja Provinsi Sumatera Utara berada dalam kategori “B” dengan mutu pelayanan **BAIK**,

Tabel 3. Nilai Rata-rata (NRR), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan Unsur Pelayanan pada 7 (tujuh) Perangkat Daerah/Unit di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

NO.	Unsur Pelayanan	NRR	IKM	Ket
1	Persyaratan	3.25	78.61	Baik
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.25	78.21	Baik
3	Waktu penyelesaian	3.22	77.25	Baik
4	Biaya/Tarif	3.66	82.5	Sangat Baik
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan	3.26	81.10	Baik
6	Kompetensi pelaksana	3.27	83.15	Baik
7	Perilaku pelaksana	3.33	83.10	Baik
8	Sarana dan Prasarana	3.16	76.61	Baik
9	Penanganan pengaduan	3.63	85.10	Sangat Baik

Rata-rata dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-rata atau nilai Interval IKM 3.18 atau BAIK merupakan unsur-unsur pelayanan yang perlu perbaikan di tahun berikutnya.

Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-Rata (NRR) tertinggi adalah unsur Biaya/Tarif dengan nilai 3.66 dan Penanganan Pengaduan dengan nilai 3.63. Sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata terendah adalah unsur sarana prasarana dengan nilai 3.16 dan waktu penyelesaian dengan nilai 3.22. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh pada unsur biaya/tarif dan penanganan pengaduan, sedangkan pada unsur sarana prasarana dan waktu penyelesaian memberikan tingkat kepuasan paling rendah. Hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan pada 7 (tujuh) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada umumnya baik dan masyarakat sudah mulai merasa puas dengan unsur-unsur pelayanan tersebut. Dan unsur-unsur dengan NRR kurang dari 3.065 masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya. Dari 9 (sembilan) unsur yang dinilai secara keseluruhan dapat dikategorikan telah mencukupi unsur nilai Indeks kepuasan Masyarakat di atas 82.63 sehingga mutu pelayanan BAIK.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, yaitu **Sarana dan Prasarana, Waktu Penyelesaian**. Sedangkan unsur yang mempunyai nilai tinggi, yaitu **Biaya/Tarif dan Penanganan Pengaduan** harus tetap dipertahankan.

Dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, maka ke 7 unsur pelayanan yaitu Persyaratan; Sistem, Mekanisme dan Prosedur; Waktu Penyelesaian; Produk spesifikasi jenis pelayanan; Kompetensi pelaksana; Perilaku Pelaksana; dan Sarana dan Prasarana diatas harus ditingkatkan kembali, sedangkan 2 unsur lainnya yaitu Biaya/Tarif dan Penanganan Pengaduan perlu dipertahankan. Jika kondisinya memungkinkan unsur-unsur tersebut lebih ditingkatkan lagi. Dari hasil capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 dapat dilihat capaian indikator kinerja sasaran strategis 2 yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melebihi target yang ditetapkan sebesar 107,86%.

2. Terwujudnya Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan indikator kinerja :

a. Persentase Perkada Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Biro Organisasi dalam rangka Penataan Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi telah melakukan evaluasi terhadap Kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan PP 18 Tahun 2016 antara lain.

- a) Pergub Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provsu;
- b) Pergub Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provsu;
- c) Pergub Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu;
- d) Pergub Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provsu;
- e) Pergub Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provsu;
- f) Pergub Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu;
- g) Pergub Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Provsu;
- h) Pergub Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu;
- i) Pergub Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- j) Perubahan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- k) Menindaklanjuti terbitnya Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Biro Organisasi mengkoordinir seluruh biro di lingkungan sekretariat daerah untuk menginisiasi penataan kelembagaannya. Sesuai arahan Kepala Biro Organisasi Kementerian Dalam Negeri, agar asisten membawahi biro - biro yang serumpun sesuai dengan ketentuan untuk memudahkan koordinasi urusan dengan pusat.

- l) Peraturan Gubernur tentang penataan Inspektorat sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai bagian dari penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah.
- m) Peraturan Gubernur tentang kelembagaan Sekretariat Daerah sebagai tindak lanjut Permendagri No 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Persentase Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kab/Kota se Sumatera Utara.

Penataan kelembagaan di instansi pemerintah akan terus bergulir dari waktu ke waktu. Seiring dengan regulasi yang dikeluarkan Pemerintah sehingga berpengaruh kepada kelembagaan di lingkungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

- a) Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Kota Gunung Sitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunung Sitoli
- b) Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara;
- c) Rancangan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
- d) Rancangan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e) Rancangan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir dan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja.
- f) Penataan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan;
- g) Penataan organisasi dan tata kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan;
- h) Penataan BPBD Kota Sibolga;
- i) Penataan Struktur Organisasi Kabupaten Nias;
- j) Penataan Struktur Organisasi Kabupaten Nias Utara;
- k) Penataan pembentukan kelembagaan urusan pemerintahan Bidang Kominfo, Statistik, Persandian, Perpustakaan dan Kearsipan Kota Gunung Sitoli;

- l) Pembentukan UKPBJ Kabupaten Samosir;
- m) Pembentukan UKPBJ Kota Medan;
- n) Pembentukan UKPBJ Kota Tanjung Balai;
- o) Pembentukan UPTD Pengelola Dana Bergulir Disperindag Kota Gunung Sitoli;
- p) Pembentukan SOTK UPTD Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Gunung Sitoli;
- q) Pembentukan UPTD Pengelola Air Bersih Dinas PUPR Kabupaten Nias Utara;
- r) Pembentukan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli;
- s) Pembentukan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Gunung Sitoli;
- t) Pembentukan UPTD Kebun Raya Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan;
- u) Pembentukan UPTD Alat Berat dan Laboratorium pada Dinas PUPR Kab. Asahan;
- v) Pembentukan UPTD Meterologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tapanuli Tengah; dan
- w) Pembentukan UPTD Bus Rapid Transit Kota Binjai

PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI URUSAN KESBANGPOL

- a. Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. Kabupaten Dairi;
- c. Kabupaten Tapanuli Utara;
- d. Kabupaten Toba Samosir;
- e. Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
- f. Kabupaten Batubara;

PENATAAN PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DAERAH

- a. Kabupaten Deli Serdang;
- b. Kabupaten Langkat;
- c. Kota Sibolga;
- d. Kota Gunung Sitoli;
- e. Kabupaten Humbang Hasundutan;
- f. Kabupaten Mandailing Natal;
- g. Kabupaten Tapanuli Tengah;
- h. Kabupaten Labuhan Batu Utara; dan
- i. Kabupaten Padang Lawas;

c. Persentase Perangkat Daerah yang sudah menyusun Anjab ABK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Biro Organisasi SetdaprovSU telah melaksanakan penyusunan Anjab dan ABK OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan telah disampaikan ke BKD Provinsi Sumatera Utara untuk di input ke **e-Formasi** Kementerian PAN dan RB RI. Untuk penyusunan Anjab dan ABK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terlebih dahulu menetapkan Nomenklatur/Penamaan Jabatan Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing – masing sesuai Permenpan dan RB RI Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan telah menyelesaikan Penyusunan Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan suratnya Nomor B/1021/M.SM.04.00/2018 tanggal 12 November 2018 Hal Persetujuan Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan menerbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Dari hasil capaian indikator kinerja diatas capaian rata-rata 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis Terwujudnya Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan target kinerja sebesar 100 % realisasi capaian kinerja 100% sesuai dengan klasifikasi penilaian yang ditetapkan dengan predikat **Baik**.

3. Meningkatnya Nilai Sakip Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Indikator Kinerja Nilai Capaian Pelaporan Kinerja

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen pertanggungjawaban yang pada pokoknya terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 pasal 1 menjelaskan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah ringkasan sistematika dari

berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian pengikhtiaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

SAKIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan mencakup perencanaan strategis, perencanaan kinerja, kontrak kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Sebagai bagian komponen SAKIP, pelaporan kinerja pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi salah satu aspek penting untuk mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Dari Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 untuk Komponen pelaporan kinerja dengan Nilai 11,64. Penilaian tersebut menunjukkan ada kenaikan nilai dari tahun 2018 hal ini berarti isi laporan sudah mendekati kriteria pelaporan kinerja yang baik.

Rincian Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	2018	2019
			Nilai	Nilai
	Perencanaan Kinerja	35	19,42	20,42
	Pengukuran Kinerja	20	11,09	14,59
	Pelaporan Kinerja	15	9,44	11,64
	Evaluasi Internal	10	6,30	5,88
	Capaian Kinerja	20	9,87	9,99
	Nilai Hasil Evaluasi	100	56,12	62,52
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	B

Dari hasil capaian indikator kinerja sasaran strategis 3 dapat dilihat capaian indikator kinerja sasaran strategis 3 yaitu Nilai Capaian Pelaporan Kinerja melebihi target yang ditetapkan sebesar 116,4%.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

Kinerja Biro Organisasi SetdaprovSU tahun anggaran 2019 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi SetdaprovSU Tahun 2019 – 2023 mempunyai Tujuan, Sasaran, Program, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran dan Kegiatan :

Tujuan :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah yang Berintegritas.

Sasaran :

1. Terwujudnya Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); dan
3. Penerapan SAKIP yang berbasis kinerja secara optimal pada Organisasi Perangkat Daerah Provsu.

Indikator Kinerja Utama

1. Persentase Perkada Penataan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
2. Persentase Rekomendasi Penataan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara;
3. Persentase Perangkat Daerah yang sudah menyusun Anjab ABK di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
4. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan PemprovSU; dan
5. Nilai Capaian Pelaporan Kinerja.

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan tersebut realisasi target indikator utama, maka dapat dilihat pencapaian indikator kinerja utama yang dituangkan pada Tabel 2.2 (T-C 30) pada lampiran Renja Biro Organisasi SetdaprovSU.

2.3. Isu – Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Organisasi SetdaprovSU adalah :

1. Menindaklanjuti Rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatkan Nilai Pelaporan Kinerja sesuai kriteria pelaporan kinerja yang baik;
3. Melaksanakan Evaluasi Kelembagaan berdasarkan peraturan Perundang-undangan;
4. Peningkatan kualitas pelayanan secara keseluruhan, agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan di Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara lebih baik dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat; dan
5. Melaksanakan penyusunan IKM secara berkesinambungan sebagai salah satu cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan membandingkan IKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survei dilakukan secara periodik (3 sampai 6 bulan sekali atau sekurang-kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Pada rancangan awal RKPD telah ditentukan pagu indikatif Biro Organisasi Setdaprovsu pada Tahun 2020 sebesar Rp. 6.970.000.000,- Jumlah anggaran dalam Renja Biro Organisasi Setdaprovsu yang diakomodir dalam RKA sebesar Rp. 5.280.041.602,- dari jumlah RKA Biro Organisasi Setdaprovsu yang diakomodir dalam DPA Biro Organisasi Setdaprovsu sebesar Rp. Rp 5.280.041.602,-. Dengan adanya ketersediaan dana untuk tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan dari rancangan awal.

Rancangan awal RKPD untuk tahun anggaran 2021 dengan pagu indikatif Biro Organisasi Setdaprovsu adalah sebesar Rp.6.113.186.046,- Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 disajikan dengan Tabel 2.4. (T-C 31) pada lampiran Renja.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 merupakan RPJMN ke -4 (empat) dari keseluruhan 4 (empat) tahap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-20025. Sasaran pembangunan bidang aparatur mengacu kepada arah pembangunan bidang aparatur negara dalam RPJPN 2005-2025 tahap ke IV yaitu Terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa yang berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral dalam bentuk reformasi kelembagaan melalui ASN profesional, berintegritas dan netral, manajemen yang kinerja yang handal, efektif dan akuntabel; organisasi dan proses bisnis birokrasi yang responsif dan adaptif serta pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN ke 4, kondisi yang diharapkan pada Tahun 2020-2024 pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional.

Melalui kebijakan pengarusutamaan diharapkan seluruh instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas tata kelola kinerja. Tatakelola pemerintahan yang baik sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN 2005-2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, dan berwibawa berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral.

Sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik untuk lima tahun kedepan adalah :

1. Terwujudnya ASN yang profesional;
2. Terwujudnya tata kelola instansi pemerintah yang efektif dan efisien;
3. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
4. Terwujudnya Pelayanan Publik yang berkualitas.

Dalam rangka mensinergikan rencana pembangunan jangka menengah nasional dengan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara maka berdasarkan RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dapat disusun hubungan antara kebijakan pembangunan nasional dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Struktur Organisasi Tata Kerja yang. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tersebut, maka Biro Organisasi Setdaprovsu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan mensinergikan pembangunan nasional diantaranya “Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”. Hal ini akan memberikan kontribusi yang positif kepada Pemerintah terutama dalam hal Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan dan Akuntabilitas.

Dokumen Rencana Kerja Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2019 – 2023 dan RPJMD Tahun 2019-2023 sekaligus terdapat keselarasan antara kebijakan, program dan kegiatan pada RPJMD dengan kebijakan dan program pada Renstra Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2019 – 2023.

Indikator Kinerja ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) diharapkan agar dari awal perencanaan kegiatan telah ditetapkan target kinerja yang harus dicapai sejalan dengan prinsip anggaran yang berbasis kinerja.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Adapun tujuan Biro Organisasi Setdaprovsu adalah :

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah yang Berintegritas.

3.2.2 Sasaran Biro Organisasi Setdaprovsu adalah :

1. Terwujudnya Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
3. Penerapan SAKIP yang berbasis kinerja secara optimal pada Organisasi Perangkat Daerah Provsu

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada Program/Kegiatan. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus terukur agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Program dan kegiatan Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2021 berdasarkan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 memiliki 6 (enam) Program (3 Program rutin dan 3 Program Prioritas). Terbitnya Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah Biro Organisasi telah melakukan pemappingan Nomenklatur urusan Pemerintah Provinsi berdasarkan kelompok tujuan dan sasaran yang mengacu pada Rencana Strategis (Rensta) Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2019 – 2023. Rencana Kerja Tahun 2021 Biro Organisasi Setdaprovsu mengacu kepada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan berdasarkan hasil mapping memiliki 2 (dua) program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan :
 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Umum dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan jasa surat menyurat;
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - Penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor;
 - Penyediaan Makan dan Minuman;
 - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah; dan
 - Rapat-rapat, kordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan undangan ke dalam daerah.
2. Program Penataan Administrasi Umum dengan kegiatan :
- a. Penataan Organisasi dengan sub kegiatan
 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi;
 - Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota;
 - Penataan Analisis jabatan;
 - Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
 - Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja;
 - Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan; dan
 - Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik

Namun untuk sementara program yang digunakan dalam Renja masih berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, mengenai Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2021 dan prakiraan maju Tahun 2022 disajikan pada tabel 3.3 (T-C.33) pada lampiran Renja.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) menjadi pedoman setiap perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Pelaksanaan Program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan upaya mewujudkan pembangunan daerah yang lebih terarah.

Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2019-2023. Penyusunan Renja merupakan rangkaian kegiatan yang bersamaan dengan penyusunan RKPD, Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2021 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Biro Organisasi Setdaprovsu Tahun 2019-2023.

Pada Rancangan Akhir RKPD Rencana Kerja dan Pendanaan Biro Organisasi Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel 4.1 pada lampiran ini

BAB V

P E N U T U P

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi SetdaprovSU Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahunan yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun berpedoman kepada Renstra Biro Organisasi SetdaprovSU periode 2019-2023 dan RKPD. Gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran berjalan untuk merealisasikan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Biro Organisasi SetdaprovSU dengan memperhatikan kemampuan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara.

Seluruh program dan kegiatan yang direncanakan dengan pagu anggaran yang diberikan untuk mendukung kebutuhan Tugas dan Fungsi Biro Organisasi SetdaprovSU. Penyusunan Rencana Kerja Biro Organisasi SetdaprovSU Tahun 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Medan,

Plt. KEPALA BIRO ORGANISASI
SETDAPROVSU,

Dr. Ir. H. HASMIRIZAL LUBIS, M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670622 19933 1 011

4.1.3.5.32	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara		100%	87,68%						
4.1.3.5.32.1	Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Provinsi Sumatera Utara dan Perjanjian Kinerja (PK) Provinsi Sumatera Utara	Tersedianya Dokumen LK dan PK Provsu	Perda	3 Pergub SOTK, 36 Pergub Tupoksi	Pergub	10 Pergub SOTK, 16 Pergub Tupoksi	100	0	13 Pergub SOTK, 52 Pergub Tupoksi	100
4.1.3.5.32.2	Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peningkatan Nilai AKIP	Pergub							
4.1.3.5.32.3	Validasi dan Verifikasi Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Dokumen LK yang disahkan	Perda							
4.1.3.5.32.4	Pembinaan dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Terbinanya evaluasi IKU Provinsi	8 Kab/Kota, 8 laporan	8 Kab/Kota, 8 laporan	0	0	0	0	8 Kab/Kota, 8 laporan	100
4.1.3.5.32.5	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Terlaksananya evaluasi budaya kerja	44 SKPD	44 SKPD	0	0	0	0	44 SKPD	100
4.1.3.5.32.7	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Rencana Aksi 8 Area Perubahan	20 Kab/Kota	20 Kab/Kota	1 buku	1 buku	100			
4.1.3.5.41	Program Peningkatan Pelayanan Publik		5 Kab/Kota	5 Kab/Kota	0	0	0	0	5 Kab/Kota	100
4.1.3.5.41.1	Fasilitasi, Pembinaan, Monitoring terhadap OPD Provinsi dan Kab/kota dalam berinovasi	Meningkatnya jumlah inovasi	7 Kab/Kota, 7 laporan	7 Kab/Kota, 7 laporan	0	0	0	0	7 Kab/Kota, 7 laporan	100
4.1.3.5.41.2	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan pemerintah Provinsi dan Pemerintah kab/kota	Meningkatkan Penerapan Standar Pelayanan	2500 dokumen	2500 dokumen	0	0	0	0	2500 dokumen	100
4.1.3.5.41.4	Pembinaan dan Evaluasi pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	Meningkatkan SKM di unit pelayanan publik	7 Kab/Kota, 7 laporan	7 Kab/Kota, 7 laporan	0	0	0	0	7 Kab/Kota, 7 laporan	100
4.1.3.5.55	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		8 Kab/Kota, 8 laporan	8 Kab/Kota, 8 laporan	0	0	0	0	8 Kab/Kota, 8 laporan	100
4.1.3.5.55.1	Raker Bidang Keortaaan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/kota se-Sumatera Utara	Jumlah peserta yang mengikuti Raker	20 SKPD Pemprov	20 SKPD Pemprov	0	0	0	0	20 SKPD Pemprov	100
4.1.3.5.55.3	Pembinaan, Penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja di lingkungan Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	Tersusunnya Anjab dan ABK	26 SKPD Pemprov	26 SKPD Pemprov	0	0	0	0	26 SKPD Pemprov	100
4.1.3.5.55.4	Revisi/Perubahan penyempurnaan hasil penetapan evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	Tersusunnya Perubahan penyempurnaan hasil penetapan evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	6 Kab/Kota, 6 laporan	6 Kab/Kota, 6 laporan	0	0	0	0	6 Kab/Kota, 6 laporan	100
4.1.3.5.55.5	Pembinaan, Penyusunan syarat jabatan Manajerial dan Pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersusunnya syarat jabatan Manajerial dan Pelaksanaan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	20 SKPD Pemprov	20 SKPD Pemprov	0	0	0	0	20 SKPD Pemprov	100
4.1.3.5.55.6	Pembinaan dan Monitoring Penerapan SOP di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Utara	Penerapan SOP di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Utara	6 Kab/Ko/Kota, 6 laporan	6 Kab/Ko/Kota, 6 laporan	0	0	0	0	6 Kab/Ko/Kota, 6 laporan	100

4.1.3.5.55.7	Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah provinsi Sumatera Utara	Jumlah draft peraturan yang difas	117 orang	117 orang	0	0	0	0	117 orang	100
4.1.3.5.55.8	Rapat Kerja Sekretaris Daerah se Sumatera Utara	Jumlah peserta yang mengikuti Raker	139 orang	139 orang	0	0	0	0	139 orang	100
4.1.3.5.55.10	Evaluasi dan fasilitasi penataan kelembagaan perangkat Daerah kab/kota di Sumatera Utara	Jumlah perakada yang difasilitasi dan dievaluasi	139 orang	139 orang	0	0	0	0	139 orang	100
4.1.3.5.55.10	Pengelolaan dan Pengembangan Tata Kelola Kinerja Pemerintah Berbasis Elektronik	Tersedianya tatakelola kinerja berbasis elektronik	0	0	5 BUMD	5 BUMD	0	0	5 BUMD	100
4.1.3.5.55.11	Analisis Penyusunan dan Pengendalian kebijakan di Bidang Ketatalaksanaan	Pengkajian analisis kebijakan dibidang Ketatalaksanaan	0	0	1 dokumen	1 dokumen	0	0	1 dokumen	100

TABEL 2.2 (T-C.30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BIRO ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	Indikator Renstra 2013-2018	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra tahun				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2) 2019	Tahun (n-1) 2020	Tahun (n) 2021	Tahun (n+1)2022	Tahun (n-2)2019	Tahun (n-1) 2020	Tahun (n)2021	Tahun (n+1) 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	-13	
1	Persentase Perkada Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Persentase Perkada Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kab/Kota se Sumatera Utara			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Jabatan yang sudah tersusun Anjabnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara			76,6	78,10	80,3	86,10	82,63	78,10	80,3	86,10	
5	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja			10	11	12	14	11,64	11	12	14	

TABEL 2.4 (T-C.31)

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd BIRO ORGANISASI TAHUN 2021

No.	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINSITRASI PERKANTORAN			100%	1,510,000,000.00	PROGRAM PELAYANAN ADMINSITRASI PERKANTORAN				1,528,128,201.00	
1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	Jumlah Surat yang didistribusi dan Materai yang tersedia	324 Surat	3,055,500.00	1 Penyediaan jasa Surat Menyurat	Sumatera Utara	Jumlah Surat yang disitribusi dan Materai yang tersedia	324 Surat	3,055,500.00	
2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sumatera Utara	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	1866 eks	6,931,000.00	2 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Sumatera Utara	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	9 unit	120,455,000.00	
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sumatera Utara	Jumlah Pengelola administrasi keuangan	13 Orang	283,000,000.00	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Sumatera Utara	Jumlah pengelola administrasi perkantoran/ keuangan	15 Orang	288,600,000.00	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sumatera Utara	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	1913 buah	80,500,000.00	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sumatera Utara	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki dan dirawat	1176 buah	80,543,700.00	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	Jumlah dokumen yang digandakan, di jilid dan dicetak	405000 lembar	185,000,000.00	5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Sumatera Utara	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	528571 Lembar	125,162,400.00	
6	Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	Sumatera Utara	Frekwensi yang menghadiri rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan undangan keluar	40 Orang	783,499,000.00	6 Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	Sumatera Utara	Jumlah dokumen yang digandakan, dijilid dan dicetak	40 Orang	744,567,600.00	
7	Rapat-rapat, Koordinasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Undangan Ke Dalam Daerah	Sumatera Utara/ Luar Provinsi	Frekwensi yang menghadiri rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan undangan dalam daerah	61 Orang	100,000,000.00	7 Rapat-rapat, Koordinasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Undangan Ke Dalam Daerah	Sumatera Utara/ Luar Provinsi	Frekwensi yang menghadiri rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan undangan keluar daerah	61 Orang	97,732,001.00	
8	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Sumatera Utara	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki dan dirawat	50 Unit	10,000,000.00	8 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Sumatera Utara	Jumlah makan dan minum yang dibutuhkan untuk rapat	20 Unit	10,000,000.00	
9	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Sumatera Utara	Jumlah makan dan minum untuk rapat pegawai	1358 Pax	58,014,500.00	9 Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Sumatera Utara	Frekwensi yang menghadiri dan melakukan Rapat-rapat, Koordinasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Undangan ke Dalam Daerah	1358 Pax	58,012,000.00	
II.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				155,000,000.00	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				154,902,000.00	
1	Peningkatan Sumber Daya Aparatur di Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas & Anjab	Sumatera Utara	Meningkatnya pemahaman sumber daya aparatur di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas & Anjab	25 orang	155,000,000.00	1 Peningkatan Sumber Daya Aparatur di Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas & Anjab	Sumatera Utara	Meningkatnya pemahaman sumber daya aparatur di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas & Anjab	25 orang	154,902,000.00	
III.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				40,000,000.00	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				39,999,800.00	

1	Penyusunan Rencana Kerja, LKPJ, LPPD, LK/PK, Laporan Keuangan, Renstra Biro Organisasi Setdaprovsu	Sumatera Utara	Hasil Kinerja Utama Biro Organisasi Setdaprovsu	6 dokumen	20,000,000.00	1 Penyusunan Rencana Kerja, LKPJ, LPPD, LK/PK, Laporan Keuangan, Renstra Biro Organisasi Setdaprovsu	Sumatera Utara	Hasil Kinerja Utama Biro Organisasi Setdaprovsu	6 dokumen	19,999,900.00	
2	Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Biro Organisasi Setdaprovsu	Sumatera Utara	Tersusunnya RTP dan Laporan SPIP	2 dokumen	20,000,000.00	2 Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Biro Organisasi Setdaprovsu	Sumatera Utara		2 dokumen	19,999,900.00	
IV.	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara				1,080,000,000.00					1,599,999,698.00	
1	Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Provinsi Sumatera Utara dan Perjanjian Kinerja (PK) Provinsi Sumatera Utara	Sumatera Utara	Tersedianya Dokumen LK dan PK Provsu	2 Dokumen	180,000,000.00	Penyusunan Laporan Kinerja (LK) Provinsi Sumatera Utara dan Perjanjian Kinerja (PK) Provinsi Sumatera Utara	Sumatera Utara	Tersedianya Dokumen LK dan PK Provsu	2 Dokumen	185,923,948.00	
2	Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sumatera Utara	Peningkatan Nilai AKIP	90 peringkat	190,000,000.00	Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sumatera Utara	Peningkatan Nilai AKIP	90 peringkat	193,585,800.00	
3	Validasi dan Verifikasi Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Sumatera Utara	Dokumen LK yang disahkan	1 Dokumen	230,000,000.00	Validasi dan Verifikasi Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Sumatera Utara	Dokumen LK yang disahkan	1 Dokumen	229,402,400.00	
4	Pembinaan dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Sumatera Utara	Terbinanya evaluasi IKU Provinsi	49 OPD Provinsi dan kab/Kota	180,000,000.00	Pembinaan dan Evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Sumatera Utara	Terbinanya evaluasi IKU Provinsi	49 OPD Provinsi dan kab/Kota	175,884,600.00	
5	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Sumatera Utara	Terlaksananya evaluasi budaya kerja	0	-	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Sumatera Utara	Terlaksananya evaluasi budaya kerja	49 OPD	199,929,600.00	
6	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sumatera Utara	Pelaksanaan Rencana Aksi 8 Area Perubahan	49 OPD	300,000,000.00	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Sumatera Utara	Pelaksanaan Rencana Aksi 8 Area Perubahan	49 OPD	615,273,350.00	
V	Program Peningkatan Pelayanan Publik				561,000,000.00	Program Peningkatan Pelayanan Publik				621,997,500.00	
1	Fasilitasi, Pembinaan, Monitoring terhadap OPD Provinsi dan Kab/kota dalam berinovasi	Sumatera Utara	Meningkatnya jumlah inovasi	20 OPD	206,000,000.00	Fasilitasi, Pembinaan, Monitoring terhadap OPD Provinsi dan Kab/kota dalam berinovasi	Sumatera Utara	Meningkatnya jumlah inovasi	20 OPD	149,748,000.00	
2	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan pemerintah Provinsi dan Pemerintah kab/kota	Sumatera Utara	Meningkatkan Penerapan Standar Pelayanan	10 OPD	150,000,000.00	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan pemerintah Provinsi dan Pemerintah kab/kota	Sumatera Utara	Meningkatkan Penerapan Standar Pelayanan	49 OPD	349,845,600.00	
3	Pembinaan dan Evaluasi pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	Sumatera Utara	Meningkatkan SKM di unit pelayanan publik	10 OPD	205,000,000.00	Pembinaan dan Evaluasi pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	Sumatera Utara	Meningkatkan SKM di unit pelayanan publik	15 OPD	122,403,900.00	
VI	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Sumatera Utara			2,767,186,046.00	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Sumatera Utara			2,969,782,046.00	

1	Raker Bidang Keortaaan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/kota se-Sumatera Utara	Sumatera Utara	Jumlah peserta yang mengikuti Raker	147 Orang	325,000,000.00	Raker Bidang Keortaaan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/kota se-Sumatera Utara	Sumatera Utara	Jumlah peserta yang mengikuti Raker	147 Orang	527,596,000.00	
2	Pembinaan, Penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja dilingkungan Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	Sumatera Utara	Tersusunnya Anjab dan ABK	17 kab/kota	245,571,948.00	Pembinaan, Penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja dilingkungan Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	Sumatera Utara	Tersusunnya Anjab dan ABK	17 kab/kota	245,571,948.00	
3	Revisi/Perubahan penyempurnaan hasil penetapan evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	Sumatera Utara	Tersusunnya Perubahan penyempurnaan hasil penetapan evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	1 Laporan	99,276,400.00	Revisi/Perubahan penyempurnaan hasil penetapan evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	Sumatera Utara	Tersusunnya Perubahan penyempurnaan hasil penetapan evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	1 Laporan	99,276,400.00	
4	Pembinaan, Penyusunan syarat jabatan Manajerial dan Pelaksanaan dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sumatera Utara	Tersusunnya syarat jabatan Manajerial dan Pelaksanaan dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	17 OPD	184,911,600.00	Pembinaan, Penyusunan syarat jabatan Manajerial dan Pelaksanaan dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sumatera Utara	Tersusunnya syarat jabatan Manajerial dan Pelaksanaan dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	17 OPD	184,911,600.00	
5	Pembinaan dan Monitoring Penerapan SOP di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Utara	Sumatera Utara	Penerapan SOP di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Utara	22 Opd provinsi dan Kab/Kota	249,911,800.00	Pembinaan dan Monitoring Penerapan SOP di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Utara	Sumatera Utara	Penerapan SOP di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Utara	22 Opd provinsi dan Kab/Kota	249,911,800.00	
6	Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah provinsi Sumatera Utara	Sumatera Utara	Jumlah draft peraturan yang difa	4 Draft Pergub	416,685,148.00	Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah provinsi Sumatera Utara	Sumatera Utara	Jumlah draft peraturan yang difa	4 Draft Pergub	416,685,148.00	
7	Rapat Kerja Sekretaris Daerah se Sumatera Utara	Sumatera Utara	Jumlah peserta yang mengikuti Raker	68 Orang	215,882,600.00	Rapat Kerja Sekretaris Daerah se Sumatera Utara	Sumatera Utara	Jumlah peserta yang mengikuti Raker	68 Orang	215,882,600.00	
8	Evaluasi dan fasilitasi penataan kelembagaan perangkat Daerah kab/kota di Sumatera Utara	Sumatera Utara	Jumlah perakada yang difasilitasi dan dievaluasi	14 dokumen	434,078,200.00	Evaluasi dan fasilitasi penataan kelembagaan perangkat Daerah kab/kota di Sumatera Utara	Sumatera Utara	Jumlah perakada yang difasilitasi dan dievaluasi	14 dokumen	434,078,200.00	
9	Pengelolaan dan Pengembangan Tata Kelola Kinerja Pemerintah Berbasis Elektronik	Sumatera Utara	Tersedianya tatakelola kinerja berbasis elektronik	3 Aplikasi	395,868,400.00	Pengelolaan dan Pengembangan Tata Kelola Kinerja Pemerintah Berbasis Elektronik	Sumatera Utara	Tersedianya tatakelola kinerja berbasis elektronik	3 Aplikasi	395,868,400.00	
10	Analisis Penyusunan dan Pengendalian kebijakan di Bidang Ketatalaksanaan	Sumatera Utara	Pengkajian analisis kebijakan dibidang Ketatalaksanaan	3 dokumen	199,999,950.00	Analisis Penyusunan dan Pengendalian kebijakan di Bidang Ketatalaksanaan	Sumatera Utara	Pengkajian analisis kebijakan dibidang Ketatalaksanaan	3 dokumen	199,999,950.00	
					6,113,186,046.00					6,914,809,245.00	

TABEL 3.3 (T-C.33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BIRO ORGANISASI TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH								
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH								
1	Biro Organisasi								
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				880,779,350.00				1,638,600,000.00
1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang didistribusi dan Materai yang tersedia	Sumatera Utara	323 Surat	3,055,500.00	APBD Provsu	Kegiatan Lanjutan	324 surat	3,100,000.00
2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Sumatera Utara	3 unit	38,668,000.00	APBD Provsu	Kegiatan Lanjutan	1 unit	7,000,000.00
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pengelola administrasi perkantoran/keuangan	Sumatera Utara	15 Orang	405,600,000.00	APBD Provsu	Kegiatan Lanjutan	15 orang	405,600,000.00
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	Sumatera Utara	731 buah	50,339,850.00	APBD Provsu	Kegiatan Lanjutan	1195 buah	81,600,000.00
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang digandakan, di jilid dan dicetak	Sumatera Utara	194808 Lembar	85,519,250.00	APBD Provsu	Kegiatan Lanjutan	405000 lembar	200,000,000.00
6	Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	Frekwensi yang menghadiri rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan undangan keluar daerah	Sumatera Utara	6 Orang	156,864,749.00	APBD Provsu	Kegiatan Lanjutan	40 orang	796,300,000.00
7	Rapat-rapat, Koordinasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Undangan Ke Dalam Daerah	Frekwensi yang menghadiri rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan undangan dalam daerah	Sumatera Utara	6 Orang	97,732,001.00	APBD Provsu	Kegiatan Lanjutan	61 orang	100,000,000.00
8	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki dan dirawat	Sumatera Utara	20 Unit	10,000,000.00	APBD Provsu	Kegiatan Lanjutan		10,000,000.00
9	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah makan dan minum untuk rapat pegawai	Sumatera Utara	1361 Pax	33,000,000.00	APBD Provsu	Kegiatan Lanjutan	1358 Pax	35,000,000.00
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				94,589,000.00				160,000,000.00
1	Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Akuntabilitas dan Analisis Jabatan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	Sumatera Utara	3 Orang	94,589,000.00	APBD Provsu	Kegiatan Lanjutan	25 orang	160,000,000.00
III.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan				39,998,900.00				50,000,000.00

1	Penyusunan Rencana Kerja (Renja), LKPJ, LPPD, LK/PK, Laporan Keuangan, Renstra Biro Organisasi Setdaprovsu	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, LKPJ, LPPD, LK/PK, Laporan Keuangan, Renstra Biro Organisasi Setdaprovsu	Sumatera Utara	6 dokumen	19,999,000.00	APBD Provsu	Kegiatan lanjutan	6 dokumen	20,000,000.00
2	Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Biro Organisasi Setdaprovsu	Tersedianya Dokumen RTP dan Laporan SPIP	Sumatera Utara	2 dokumen	19,999,900.00	APBD Provsu	Kegiatan Lanjutan	2 dokumen	30,000,000.00
IV.	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara				744,646,800.00				1,940,000,000.00
1	Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemrintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peningkatan Nilai AKIP	Sumatera Utara	90 peringkat	299,987,600.00	APBD Provsu	Kegiatan Lanjutan	90 peringkat	220,000,000.00
2	Evaluasi Pelaksaana Budaya Kerja	Terlaksananya evaluasi budaya kerja	Sumatera Utara	49 OPD	162,940,600.00	APBD Provsu	Kegiatan Baru	49 OPD	250,000,000.00
3	Pembinaan Pelaksaana Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Rencana Aksi 8 Area Perubahan	Sumatera Utara	49 OPD	281,718,600.00	APBD Provsu	Kegiatan Baru	49 OPD	850,000,000.00
V	Program Peningkatan Pelayanan Publik				425,000,000.00	APBD Provsu			620,000,000.00
1	Fasilitasi, Pembinaan, Monitoring terhadap OPD Provinsi dan Kab/kota dalam berinovasi	Meningkatnya jumlah inovasi	Sumatera Utara	20 OPD	100,000,000.00	APBD Provsu	Kegiatan Lanjutan	30 OPD	270,000,000.00
2	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik dilingkungan pemerintah Provinsi dan Pemerintah kab/kota	Meningkatkan Penerapan Standar Pelayanan	Sumatera Utara	49 OPD	250,000,000.00	APBD Provsu	Kegiatan Lanjutan	49 OPD	100,000,000.00
3	Pembinaan dan Evaluasi pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	Meningkatkan SKM di unit pelayanan publik	Sumatera Utara	15 OPD	75,000,000.00	APBD Provsu	Kegiatan Lanjutan	40 OPD	250,000,000.00
VI	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		Sumatera Utara		1,234,985,950.00	APBD Provsu		0	1,779,000,000.00
1	Pembinaan, Penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja dilingkungan Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	Tersusunnya Anjab dan ABK	Sumatera Utara	17 kab/kota	299,987,600.00	APBD Provsu	Kegiatan Lanjutan	20 kab/kota	150,000,000.00
2	Pembinaan dan Monitoring Penerapan SOP di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Utara	Penerapan SOP di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Utara		22 Opd provinsi dan Kab/Kota	85,000,000.00	APBD Provsu	Kegiatan Lanjutan	22 Opd provinsi dan Kab/Kota	75,000,000.00

3	Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah provinsi Sumatera	Jumlah Perkada yang dievaluasi	Sumatera Utara	4 Perkada	350,000,150.00	APBD Provsu	Kegiatan Lanjutan	4 Perkada	400,000,000.00
4	Evaluasi dan fasilitasi penataan kelembagaan perangkat Daerah kab/kota di Sumatera Utara	Jumlah perkada yang difasilitasi dan dievaluasi	Sumatera Utara	14 Perkada	249,998,200.00	APBD Provsu	Kegiatan Lanjutan	14 Perkada	550,000,000.00
5	Pengelolaan dan Pengembangan Tata Kelola Kinerja Pemerintah Berbasis Elektronik	Tersedianya tatakelola kinerja berbasis elektronik	Sumatera Utara	3 Aplikasi	50,000,000.00	APBD Provsu	Kegiatan Lanjutan	3 Aplikasi	544,000,000.00
6	Analisis Penyusunan dan Pengendalian kebijakan di Bidang Ketatalaksanaan	Pengkajian analisis kebijakan dibidang Ketatalaksanaan	Sumatera Utara	3 dokumen	200,000,000.00	APBD Provsu	Kegiatan Lanjutan	3 dokumen	60,000,000.00
					3,420,000,000.00				4,549,000,000.00

TABEL 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BIRO ORGANISASI SETDAPROVSU TAHUN 2021

KODE	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
			(4)	(5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			
4.1.3.5	Biro Organisasi			
4.1.3.5.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			880,779,350.00
4.1.3.5.1.1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang didistribusi dan Materai yang tersedia	323 Surat	3,055,500.00
4.1.3.5.1.3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	3 unit	38,668,000.00
4.1.3.5.1.5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pengelola administrasi perkantoran/keuangan	15 Orang	405,600,000.00
4.1.3.5.1.9	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	731 buah	50,339,850.00
4.1.3.5.1.10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang digandakan, di jilid dan dicetak	194808 Lembar	85,519,250.00
4.1.3.5.1.15	Rapat-rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah	Frekwensi yang menghadiri rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan undangan keluar daerah	6 Orang	156,864,749.00
4.1.3.5.1.17	Rapat-rapat, Koordinasi, Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Undangan Ke Dalam Daerah	Frekwensi yang menghadiri rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan undangan dalam daerah	11 Orang	97,732,001.00
4.1.3.5.1.104	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki dan dirawat	20 Unit	10,000,000.00
4.1.3.5.1.133	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Jumlah makan dan minum untuk rapat pegawai	1361 Pax	33,000,000.00
4.1.3.5.5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			94,589,000.0
4.1.3.5.5.4	Peningkatan Sumber Daya Manusia di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Akuntabilitas dan Analisis Jabatan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	3 Orang	94,589,000.0
4.1.3.5.6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan			39,998,900.00
4.1.3.5.6.1	Penyusunan Rencana Kerja (Renja), LKPJ, LPPD, LK/PK, Laporan Keuangan, Renstra Biro Organisasi SetdaprovSU	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja, LKPJ, LPPD, LK/PK, Laporan Keuangan, Renstra Biro Organisasi SetdaprovSU	6 dokumen	19,999,000.00

4.1.3.5.6.4.3	Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Biro Organisasi SetdaprovSU	Tersedianya Dokumen RTP dan Laporan SPIP	2 dokumen	19,999,900.00
4.1.3.5.32	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara			744,646,800.00
4.1.3.5.32.2	Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peningkatan Nilai AKIP	90 peringkat	299,987,600.00
4.1.3.5.32.5	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Terlaksananya evaluasi budaya kerja	49 OPD	162,940,600.00
4.1.3.5.32.7	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Pelaksanaan Rencana Aksi 8 Area Perubahan	49 OPD	281,718,600.00
4.1.3.5.41	Program Peningkatan Pelayanan Publik			425,000,000.00
4.1.3.5.41.1	Fasilitasi, Pembinaan, Monitoring terhadap OPD Provinsi dan Kab/kota dalam berinovasi	Meningkatnya jumlah inovasi	20 OPD	100,000,000.00
4.1.3.5.41.2	Pembinaan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan pemerintah Provinsi dan Pemerintah kab/kota	Meningkatkan Penerapan Standar Pelayanan	49 OPD	250,000,000.00
4.1.3.5.41.4	Pembinaan dan Evaluasi pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota	Meningkatkan SKM di unit pelayanan publik	15 OPD	75,000,000.00
4.1.3.5.55	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan			1,234,985,950.00
4.1.3.5.55.3	Pembinaan, Penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja di lingkungan Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara	Tersusunnya Anjab dan ABK	17 kab/kota	299,987,600.00
4.1.3.5.55.6	Pembinaan dan Monitoring Penerapan SOP di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Utara	Penerapan SOP di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se Sumatera Utara	22 Opd provinsi dan Kab/Kota	85,000,000.00
4.1.3.5.55.7	Evaluasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah provinsi Sumatera Utara	Jumlah draft peraturan yang difasilitasi	4 Draft Pergub	350,000,150.00
4.1.3.5.55.10	Evaluasi dan fasilitasi penataan kelembagaan perangkat Daerah kab/kota di Sumatera Utara	Jumlah perakada yang difasilitasi dan dievaluasi	14 dokumen	249,998,200.00
4.1.3.5.55.10	Pengelolaan dan Pengembangan Tata Kelola Kinerja Pemerintah Berbasis Elektronik	Tersedianya tatakelola kinerja berbasis elektronik	3 Aplikasi	50,000,000.00
4.1.3.5.55.11	Analisis Penyusunan dan Pengendalian kebijakan di Bidang Ketatalaksanaan	Pengkajian analisis kebijakan dibidang Ketatalaksanaan	3 dokumen	200,000,000.00

3,420,000,000.00